

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2024

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2024

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang mana secara operasional perencanaan pembangunan daerah ini akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024, dimaksudkan agar Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

c. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 100%;
- Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/ Pengguna Anggaran : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2024 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2024.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah sebesar Rp6.906.260.163,00 (enam milyar Sembilan ratus enam juta dua ratus enam puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2024

1. Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp6.906.260.163,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2024).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target yaitu 770 (tujuh ratus tujuh puluh) orang/bulan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 12 (Dua Belas) bulan, termasuk pembayaran gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) ASN.
2. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan kerja (1 tahun).
3. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.


Painan, 10 Januari 2024

Diketahui/Disetujui oleh :
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



RUSDIANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641112 199203 1 008



HENDRI KANI, S.E., M.Si.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2024

I. PENDAHULUAN

b. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun 2024, dimaksudkan agar Tersedianya pembayaran honorarium pejabat pelaksana kegiatan dan keuangan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .

d. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

e. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 100%;
- Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

2. Penanggungjawab Program/ Pengguna Anggaran : Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
4. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2024 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2024.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah sebesar Rp90.520.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2024

1. Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah .
Sub kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN .
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp90.520.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2024).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan target yaitu 12 (dua belas) dokumen selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan, yaitu pembayaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penata Keuangan (PPK) SKPD, Honorarium Bendahara Pengeluaran, Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu, Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Admin/Operator PPID Pembantu Perangkat Daerah.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.


Painan, 10 Januari 2024

Diketahui/Ditetapkan/Ditetujui oleh :
Pangguna Anggaran



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641112 199203 1 008

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



HENDRI KANI, S.E., M.Si.
NIP. 19760519 200902 1 002